

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan hukum di LPKA Klas IA Kupang, penulis berkesimpulan bahwa:

- 1.1.1** Pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan belum terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya tenaga pendidik formal dan non formal, tidak adanya gedung induk sekolah formal, tidak lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan keterampilan, dan kurangnya tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik masyarakat untuk memberikan ceramah terkait pembinaan Kepribadian.
- 1.1.2** Upaya mengatasi proses pembinaan anak didik masyarakat LPKA Klas IA Kupang meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga social, LSM dan pihak pemerintah wilayah untuk mendapatkan penyuluhan agama, pelatihan keterampilan dan bakti social.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam melaksanakan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum:

- 1.2.1** Pemerintah Wali Kota Kupang harus mengadakan tenaga pendidik formal dan non formal, mengadakan gedung sekolah formal, dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembinaan keterampilan dan harus ada tokoh agama dari masing-masing agama.
- 1.2.2** Pihak Lapas Klas 1A Kupang harus terus memperkuat kerja sama dengan LSM dan pemerintah wilayah Kota Kupang agar dapat menghadirkan tokoh agama dari setiap masing-masing agama dan LSM untuk meningkatkan pembinaan ketrampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Apong, Herlina. Dkk,2004.”*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Penerbit Sofmedia : Jakarta
- Dwidja Priyanto,2009,***System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua***,PT Refika Aditama, Bandung
- Fajar ,Mukti N.D,Yulianto, Achmad, 2015, ”*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”,*Cetakan III*, Penerbit Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Hamza, Andi, 2008 “*Terminologi Hukum Pidana*”,Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Kartono, Kartini, 2011,”*Patologi Sosial II:Kenakalan Remaja*”, Catatan Ke-7, Penerbit Sinar Grafika:Bandung
- Leden, Marpaung,2002,”*tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*”, Catatan Ke-2, Penerbit Sinar Grafika:Bandung.
- Marwan, M & P, Jimmy, 2012,”*Kamus Hukum*”, Penerbit Harmoni, Jakarta Selatan.
- M, Hasan, Wadong, 2000.”*advokasi dan hukum perlindungan anak*”.Penerbit Grasinda:Jakarta
- Moeljanto, 1987 “*asas-asas Hukum pidana*”,Penerbit Bina Aksira,Jakarta.
- Purnianti, Mimik Sri Supatmi,dan Ni Made Matini Tinduk,mengutip Harry E.Allen and Clifford E,2003”*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*”, Penerbit Serba Jaya:Indonesia.
- Samosir, C.Djisman, 2012,”*Sekelimit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*”, Penerbit Nusa Aulia: Bandung.Skripsi Rudi Lestriano, 2013.”*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja* “.Universitas Hasanudin:Makasar
- Usman, Nurdin.2002.*Konteks Implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, hlm. 70
- Syukur, Abdulah 1987. Kumpulan makalah “*study implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan*”,persadi,ujung pandang.Hal 40

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI pasal 29 Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak – Hak Anak
Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.

Internet

Eva.Kenakalan Anak : Penyebab dan Solusinya,dari

<http://www.google.com/wikopedia,/url?sa=t&rct=j&q=kenakalan%20anak%20adalah%source=web%cd=%cad=rja&ved=OCFcQFJAD%url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftmp%2FMicrosoft%2520Word%2520->

<http://idetesis.com/kajian-terhadap-putusan-hakim-dalam-perkara-tindak-pidana-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-karanganyar/>.diakses pada tanggal 19 Januari 2020